

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan tujuan dari banyak orang dalam hidup. Perkawinan tidak hanya media pelampiasan hawa nafsu, namun merupakan langkah dalam membuka kehidupan yang baru. Perkawinan merupakan sebuah akad untuk menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram¹. Dengan melakukan perkawinan, seseorang telah siap untuk menciptakan kehidupan dengan seseorang yang ia pilih menjadi pasangan hidup dan keturunan yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Maka dari itu, perkawinan menjadi hal yang sakral dan tidak bisa menjadi perkara yang remeh.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara Perempuan dan laki-laki sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Indonesia mengenal beberapa jenis perkawinan yang diakui yaitu perkawinan secara agama, perkawinan secara sipil, dan perkawinan campuran. Perkawinan secara agama merupakan perkawinan yang dilakukan menurut agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Lalu perkawinan secara sipil merupakan perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai

¹ Hafidz Muftisany, *Nasihat Pernikahan*, (Yogyakarta: Intera, 2021), hal. 2

Pencatat Nikah (PPN) atau pejabat yang berwenang untuk mendaftarkan perkawinan. Selanjutnya perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Agama Islam menjelaskan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, namun juga untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* dan untuk regenerasi agar garis keturunan tidak berakhir.

Perkawinan merupakan perintah Allah Swt. Hal tersebut tercantum dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* ternyata tidak mudah untuk dicapai. Dalam suatu perkawinan, mungkin saja terjadi perubahan pandangan hidup, perselisihan kedua belah pihak, atau perubahan kecenderungan hati dapat menimbulkan suatu konflik dalam suatu rumah tangga

yang menyebabkan ketidak harmonisan di dalam rumah tangga tersebut². Keadaan perkawinan yang sebegitu buruknya dapat diputuskan dengan perceraian³. Sehingga bisa disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan atas kehendak suami atau istri atau bahkan kehendak kedua belah pihak yang disebabkan dengan adanya ketidak rukunan⁴. Dalam Islam, diperbolehkan untuk melakukan cerai. Hal ini tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 130 :

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Yang artinya : Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.

Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan dihadapan persidangan di pengadilan dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas mengapa sepasang suami-istri tersebut tidak bisa hidup rukun. Hal ini selaras dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Frasa mendamaikan dalam hal ini harus diusahakan untuk mencegah adanya perceraian dan mempertahankan kerukunan dalam rumah tangga. Upaya mendamaikan itu wajib dituliskan dalam berita acara sidang dan putusan.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 16

³ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 5

⁴ Ibid hal. 6

Usaha mendamaikan sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai yang selanjutnya terus diperbaiki sampai menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut :

	SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai	PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Wajib dilakukannya mediasi	Tidak wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Sanksi	Tidak ada sanksi-	Tidak ada sanksi	Putusan batal demi hukum	Putusan batal demi hukum
Aspek dalam banding dan kasasi	Tidak diatur	Banyak aspek mediasi yang tidak diatur dalam tingkat banding dan kasasi	Menambah dan mengatur beberapa aspek dalam pengaturan mediasi di proses banding dan kasasi	Mengatur lebih lengkap dalam proses banding dan kasasi.
Perkara yang tidak wajib di mediasi	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak menyebutkan secara detail dan spesifik perkara-perkara apa	Mengatur lebih rinci dan detail perkara apa saja yang tidak wajib melalui mediasi.

			saja yang tidak wajib melalui mediasi.	
Jangka waktu	Tidak diatur	20 Hari Sejak ditetapkan mediator	40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari	30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari

Tabel 1.1 Perbandingan Aturan Mediasi

Pengadilan Agama (PA) Surabaya merupakan salah satu lembaga yang bergerak di lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang *independent*⁵. Selaku instansi yang bergerak di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surabaya berkewajiban untuk menjalankan mediasi sebagai bentuk optimalisasi pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dan sebagai upaya pencegahan penumpukan perkara. Pengadilan Agama Surabaya telah menjalankan penyelesaian sengketa non-litigasi dengan menggunakan mediasi sejak Mahkamah Agung mewajibkan adanya mediasi sebelum masuk ke jalur litigasi. Meski demikian, nyatanya Pengadilan Agama Surabaya masih memutus banyak perkara yang masuk. Salah satu kasus yang paling tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya adalah kasus perceraian.

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total
2020	3.688	1.641	5.329
2021	4.062	1.651	5.713
2022	4.171	1.631	5.802
2023	3.458	1.366	4.824

Tabel 1.2 Kasus Perceraian yang Diputus Pengadilan Agama Surabaya
Sumber : Data Staff Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Tingginya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surabaya terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah pertengkaran terus menerus karena adanya *lockdown* selama pandemi *covid-19* yang menyebabkan tingginya stress hingga menyebabkan perceraian⁶. PSBB pada masa *covid-19* menyebabkan maraknya terjadi penghentian kerja sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Suami yang terkena PHK berdampak pada pandangan istri yang merasa bahwa suami sudah tidak bisa bertanggung jawab atas keluarganya. Faktor-faktor ini yang menyebabkan tingginya kasus perceraian, khususnya cerai gugat.

Cerai gugat adalah sebuah permintaan cerai dari istri kepada suaminya untuk melepaskan dirinya dari perkawinan yang disertai tebusan berupa uang atau barang⁷. Dalam situasi tertentu, seorang istri yang sangat tertekan dengan perkawinannya dan merasa bahwa perkawinannya lebih banyak memberikan kesengsaraan daripada kebahagiaan, ia memiliki hak untuk menuntut cerai

⁶ Dita Ayu Alisa & Mas Anienda Tien F., “*Pandemi Covid-19 dan Peningkatan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*”. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 3. 2022, hal. 1096

⁷ Riza Anissa Triana S. & Sahrudin, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Mtr)*”. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram. Vol. 3, No. 1. 2023. Hal. 115

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dalam memutus perkara cerai gugat, majelis hakim harus memastikan bahwa pihak berperkara telah melalui tahapan mediasi yang ditunjukkan dengan bukti tertulis mediator kepada hakim.

Melihat dari tujuan awal diwajibkan adanya mediasi di instansi pengadilan yaitu mengurangi jumlah perkara, penulis berupaya untuk mengukur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dapat dikatakan efektif atau tidak dengan membandingkan presentasi perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Surabaya sesudah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menitikberatkan pada perkara perceraian yang masuk pada pengadilan Agama Surabaya di tahun 2020 - 2023 yang berhasil di cabut dengan alasan damai atau rukun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penulisan dengan judul **“EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2020 - 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2020 - 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mendalami serta sebagai praktik teori yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran Jawa Timur”.
 - b. Untuk menjadi acuan bagi pembaca dalam melakukan penelitian ilmu hukum khususnya dalam efektivitas mediasi di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang ingin mengetahui faktor-faktor yang menentukan mediasi dalam perkara perceraian.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjang penelitian ini, diperlukan adanya penelitian terdahulu untuk dapat menunjukkan perbedaan fokus penelitian serta menambah wawasan terkait topik yang peneliti ambil. Peneliti ini menggunakan 3 studi terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama. Maka dari itu, dari 3 penelitian terdahulu yang ditampilkan oleh peneliti, akan ditemukan benang merah antara satu penelitian dan penelitian lainnya.

Analisis Penelitian Terdahulu			
No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Very Adi Santoso (2020), Judul : Efektivitas Upaya Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini sama menggunakan penelitian yuridis empiris. 2. Penelitian ini sama menggunakan teori efektivitas hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian dahulu melakukan penelitian terhadap Pengadilan Agama Surakarta. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan objek penelitian Pengadilan Agama Surabaya. 2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode analisis data kualitatif.. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan dua teknik metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. 3. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor mediator. Penelitian saat ini lebih berfokus pada data keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

2.	Nur Lina Afifah Litti (2020), Judul : Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini sama menggunakan teori efektivitas hukum. 2. Penelitian ini sama menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data dengan melakukan observasi di lapangan, wawancara serta studi dokumentasi. 3. Penelitian ini sama berfokus pada tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian dahulu melakukan penelitian terhadap Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan objek penelitian Pengadilan Agama Surabaya. 2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode analisis data kualitatif.. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan dua teknik metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. 3. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada data perceraian di tahun 2019. Penelitian saat ini menggunakan data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Surabaya dan data mediasi yang berhasil dan gagal di tahun 2020 – 2023.
3.	Rachmat Rizki Aulawi (2019), Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini sama menggunakan teori efektivitas hukum. 2. Penelitian ini sama-sama merupakan jenis penelitian yuridis empiris. 3. Penelitian ini sama menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data dengan melakukan observasi di lapangan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat dari objek penelitiannya, penelitian dahulu melakukan penelitian terhadap Pengadilan Agama Dompu. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan objek penelitian Pengadilan Agama Surabaya. 2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan metode analisis data kualitatif.. Sedangkan, penelitian saat ini menggunakan dua teknik metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif.

		wawancara serta studi dokumentasi	<p>3. Penelitian terdahulu menggunakan data perceraian dan keberhasilan mediasi di tahun 2015 - 2017. Penelitian saat ini menggunakan data perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Surabaya dan data mediasi yang berhasil dan gagal di tahun 2020 – 2023.</p> <p>4. Penelitian terdahulu dalam melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara tidak hanya melakukan wawancara terhadap mediator namun juga advokat serta pihak yang pernah berperkara dan menjalani mediasi di Pengadilan Agama Dompus. Penelitian saat ini, lebih berfokus kepada sudut pandang mediator. Sehingga penelitian ini lebih terfokus.</p>
--	--	-----------------------------------	---

Tabel 1.3 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Judul yang Diangkat oleh Peneliti

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris atau yang juga dikenal dengan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam menyelesaikan masalah, peneliti menghubungkan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸. Penelitian ini berfokus pada masalah hukum dengan mengumpulkan data *riil* yang ada di lapangan serta sejauh mana efektivitas dari kebijakan hukum yang ditetapkan tersebut.

Pada dasarnya, penelitian yuridis empiris adalah penelitian di bidang hukum yang menggabungkan unsur-unsur dari hukum (yuridis) dan empiris (kondisi lapangan / pengamatan nyata). Penelitian ini berfokus pada teori efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat⁹. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan hasil dari penemuan serta pengumpulan data di Pengadilan Agama Surabaya sebagai salah satu peradilan di Indonesia yang menyelesaikan perkara perdata dengan melibatkan instrumen mediasi.

Sifat penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif hukum merupakan sebuah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dalam mengumpulkan serta menganalisis data yang berkaitan dengan hukum¹⁰. kuantitatif yang dipakai bersumber pada data-data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya. Data-

⁸ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2018). hal. 149.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hal. 31

¹⁰ David Tan, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol. 8 No 8, 2021, hal. 2471

data tersebut berisi jumlah atau statistik dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Surabaya.

1.6.2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *statute approach* dilakukan dengan melakukan telaah terhadap undang-undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti¹¹. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui efektivitas berjalannya sebuah aturan. *Conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati kajian konsep tentang pengaturan mediasi atau perdamaian dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Surabaya.

1.6.3. Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berisi hukum asli atau dokumen yang secara langsung mendukung hukum yang berlaku. Bahan hukum primer meliputi norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”. (Yogyakarta : Pustaka Belajar), 2010. Hal. 157

hukum yang tidak dikodifikasi, dan yuridiksi¹². Bahan hukum yang akan digunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- h) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- i) Kompilasi Hukum Islam.

¹² Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1989) hal 119.

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan hukum primer¹³. Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam menginterpretasikan bahan hukum primer.

- a) Literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi, dan
- b) Literatur seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan perkara perceraian

1.6.3.3. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum ialah penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan lain-lain. Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa mediator di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka data pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi Di Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di Pengadilan Agama Surabaya.

¹³*Ibid, hal. 158*

Observasi dilakukan dengan mendatangi lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan pencatatan runtut yang nantinya akan digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang peneliti lakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang lengkap dan terpercaya. Penulis memilih untuk mewawancarai hakim, mediator, dan Panitera di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka/dokumen merupakan Teknik yang dilakukan dengan menelusuri data atau literatur yang ada seperti perundang-undangan, buku-buku terkait, dokumen resmi, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data. Analisis data berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Peneliti akan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif dimana peneliti berusaha menjelaskan secara jelas hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Agar penelitian ini memiliki fokus dan batasan pada rentang waktu, maka data yang diambil adalah data-data kasus yang masuk pada tahun 2020 sampai 2023.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, Langkah yang peneliti lakukan adalah melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta informasi akurat. Pengadilan Agama Surabaya sendiri terletak di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 3, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis menjadi empat bab yang bertujuan untuk menjadikan penelitian ini menjadi lebih terarah. Setiap bab akan ditulis saling berkaitan satu sama lain. Maka dari itu, penulis menggambarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penjelasan singkat mengenai penelitian yang dilakukan, antara lain Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya selama tahun 2020 – 2023.

Dalam bab ini, akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas tentang prosedur mediasi untuk menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Sub bab kedua berisi tentang analisis data cerai gugat dari tahun 2020 – 2023.

Bab ketiga, akan membahas tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2020 – 2023. Dalam bab ini akan dibagi menjadi dua subab. Subab pertama berisi tentang penjabaran mengenai apa itu efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat. Subab kedua berisi uraian data mengenai efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat dan analisis tentang pertimbangan dari mediator untuk menyatakan sebuah mediasi berhasil atau gagal.

Bab keempat, adalah penutup. Di dalam bab ini akan berisi kesimpulan atau ringkasan dan saran yang penulis rasa diperlukan untuk penelitian ini

1.6.8. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pendaftaran skripsi																																																
2.	Mencari topik penelitian																																																
3.	Pengajuan judul dan dosen pembimbing																																																
4.	Penetapan judul																																																
5.	Pengumpulan bahan hukum																																																
6.	Penyusunan proposal skripsi																																																
7.	Seminar proposal																																																
8.	Revisi Proposal																																																
9.	Penelitian																																																
10.	Pengelolaan data skripsi																																																
11.	Bimbingan skripsi																																																

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1.7.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa pengertian yang didefinisikan dalam baik dari perundang-undangan maupun Hukum Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam, perkawinan merupakan perintah dari Allah Swt. Hal tersebut tercantum dalam Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

yang artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Disebutkan pula bahwa perkawinan adalah penyempurna agama. Dari Anas bin Malik Radhiyatullahu'anhu. Rasulullah bersabda :

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

yang artinya : Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.

Lebih dari itu, perkawinan dapat diibaratkan dengan suatu kontrak suci (*mitsaqan ghalizhan*)¹⁴. Perkawinan ada tidak hanya sebagai ikatan untuk menyalurkan kebutuhan biologis namun juga sebagai media untuk akulturasi ketaqwaan¹⁵.

1.7.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan terdapat beberapa rukun perkawinan untuk suatu perkawinan dapat dikatakan sah. Rukun perkawinan tersebut yaitu :

1. Calon mempelai laki-laki dan wanita yang masing-masing bebas dalam menyatakan persetujuannya.
2. Adanya wali bagi calon mempelai wanita.
3. Adanya ijab qabul atau akad nikah. Ijab qobul adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai pria.

¹⁴ Muh. Bachrul Ulum, Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan, Edisi Digital, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2020), hlm. 2

¹⁵ Ibid, hlm. 3

4. Saksi yang berjumlah dua orang saat berlangsungnya akad nikah. Saksi harus beragama Islam, merdeka, adil, dan berakal.
5. Mahar atau mas kawin, yaitu pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang dapat dikatakan sah yaitu :

1. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1)
2. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat 1)
3. Izin orang tua / wali (Pasal 6 ayat 2)
4. Tidak ada larangan kawin (Pasal 8)

1.7.1.3. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu sebagai berikut¹⁶:

1. .Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas.

¹⁶ William I. Wellikin, "Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela di Maluku Tenggara," Jurnal Lex Privatum2, no. 1 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3960/3472>

- b. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

1. Pasal 9

Seseorang yang masih ada dalam ikatan suatu perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

3. Pasal 10

Apabila seorang suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

1.7.1.4. Asas – Asas Perkawinan

Beberapa asas yang berkenaan dengan perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara lain¹⁷:

- a. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia dan abadi.
- b. Sahnya perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami, kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu.
- c. Calon suami istri harus telah dewasa secara jiwa dan raga untuk dapat melakukan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik
- d. Menganut prinsip untuk mempersulit perceraian.
- e. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam pergaulan masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁷ Nanda Amalia,SH.,M.Hum, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sulawesi, Unimal Pers, 2016 Hal.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang putusnya perkawinan. Maka perceraian dapat diartikan sebagai putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Perceraian menurut hukum islam terdapat pada KHI pasal 114 dan pasal 132 ayat (1) :

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang permohonanya diajukan oleh inisiatif dari suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku atau terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975)
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang guagtannya diajukan oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap berlaku atau terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

1.7.2.2. Alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lainnya.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi suami/istri
6. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.7.3.1. Pengertian Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa tersebut disebut mediator. Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio mediasi merupakan pemberian jasa dalam bentuk saran untuk menyelesaikan suatu sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat menjadi seorang mediator¹⁸. Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai perdamaian melalui jalur diluar persidangan atau yang biasa disebut dengan non-litigasi.

Menurut Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Hasil dari perdamaian ini akan dianggap tidak sah apabila tidak dibuat secara tertulis. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1

¹⁸ Maksur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 53

Tahun 2016 Pasal 1 angka (1), mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam Islam, proses penyelesaian sengketa dengan cara damai disebut dengan *ishlah*¹⁹. Allah juga telah memerintahkan umatNya untuk menempuh jalur *ishlah* untuk menyelesaikan persengkataan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Dengan konsep ini, maka menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi merupakan Langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan konsep at-tahkim dalam hukum islam. Konsep ini merupakan sebuah kesepakatan para pihak bersengketa

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Sya'riah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 159

untuk menyerahkan putusan dari sengketa ini ke pihak ketiga (hakam)²⁰.

Apabila disimpulkan maka, baik menurut Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, mediasi memiliki arti yang sama yaitu merupakan sebuah penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga (mediator) yang memiliki tugas untuk menengahi dan bersifat netral untuk menemukan sebuah solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Maka bisa ditarik kesimpulan beberapa unsur penting mediasi diantaranya²¹

:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak.
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.

Kewenangan membuat Keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

²⁰ Ahmed Shoim El Amin, “*Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam*”. Al Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman. Vol. 2 No 2, 2013, hal. 24

²¹ Maksur Hidayat, *Loc.cit.*

1.7.3.2. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu :

1. Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg tentang kewajiban pengadilan untuk mencoba mendamaikan pihak berperkara sebelum melakukan sidang.
2. Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. SEMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Intruksi Mahkamah Agung RI.
4. PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Islam juga mengatur tentang mediasi. Dasar hukum mediasi atau yang dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah perdamaian telah disebut dalam beberapa Firman Allah, dalam surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islah* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Teliti.

1.7.3.3. Latar Belakang Lahirnya Proses Mediasi

Melihat dari Pancasila, perdamaian telah tercantum dalam sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Mengingat Pancasila diambil dari budaya serta nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat telah mengakar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fungsi kepala adat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat tradisional. Musyawarah untuk mencapai mufakat juga dikenal dan dianjurkan dalam Islam sesuai firman Allah dalam Surat Ash Shu’ara ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Yang artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan Sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.

Saat ini, pemberlakuan mediasi wajib dilakukan dalam rangkaian hukum acara perkara perdata sesuai yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Integrasi mediasi dalam proses perkara perdata ini didasarkan oleh penerapan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam realitanya, perkara terus masuk dan semakin banyak sedangkan kemampuan pengadilan memiliki keterbatasan dalam memeriksa²². Sehingga dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam rangkaian penyelesaian sengketa perdata juga menjadi bagian dari upaya memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

²² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Kencana, 2019). hal. 191

1.7.3.4. Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memuat 39 pasal dengan beberapa tambahan dan perbaikan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya memuat 27 pasal. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuat mediasi menjadi instrumen yang wajib untuk dilakukan para pihak dalam menyelesaikan perkara. Apabila para pihak memilih untuk tidak melakukan mediasi, maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara²³.

Tidak hanya menjadikan mediasi sebagai instrumen yang wajib untuk diikuti, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur lebih detail dan rinci mengenai mediasi seperti pembiayaan dan hasil dari mediasi tersebut. Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci

²³ Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di MA RI

mengenai pembiayaan meliputi jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak, Mengenai hasil dalam proses mediasi dikategorikan menjadi 4 macam yaitu : mediasi berhasil, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

1.7.3.5. Manfaat Mediasi

Mediasi memiliki keunggulan dan manfaat, yaitu²⁴ :

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa yang lain.
2. Adanya kecenderungan dari para pihak yang bersengketa untuk menerima dan ada rasa memiliki atas putusan mediasi.
3. Dapat menjadi dasar untuk para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari secara mandiri.
4. Adanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar sengketa.
5. Membuka kemungkinan timbulnya rasa percaya antara kedua belah pihak bersengketa untuk menghindari perasaan dendam.

²⁴ Maksur Hidayat, Op Cit. hal.54

6. Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkapkan kedua belah pihak adalah rahasia, berbeda dengan persidangan yang selalu “terbuka untuk umum.